

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan baik dari salah satunya dalam bentuk kredit, mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*).

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan Bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor banyak mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian baku pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan

nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan misalnya kredit kepemilikan rumah. Pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Debitur dalam perjanjian kredit bank merupakan nasabah dalam bank tersebut, dalam UUPK disamakan dengan konsumen ini dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Apabila dilihat dari Pasal tersebut maka unsur dari konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, tidak untuk diperdagangkan, dan Nasabah adalah orang pemakai barang dan/atau jasa yang diberikan bank tidak untuk diperdagangkan. Maka dalam hal ini nasabah termasuk juga konsumen.

Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Terhadap Resiko Dalam Perjanjian Kredit Bank BRI Cabang Helvetia Medan”.

1.2. Identifikasi Masalah.

Adapun identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja Prosedur pemberian Kredit terhadap Nasabah (Debitur).
2. Tahap-tahap pemberian Kredit terhadap Nasabah (Debitur).
3. Tujuan dan Fungsi Kredit.
4. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum bagi Nasabah Kredit Perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen?

1.3. Pembatasan Masalah.

Pembatasan Masalah dalam Penelitian ini meliputi bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Terhadap Resiko Dalam Perjanjian Kredit dan bagaimana pertanggungjawaban Bank BRI jika terjadi resiko terkait perjanjian kredit Bank.

1.4. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana upaya perlindungan Hukum bagi Debitur sebagai konsumen pengguna jasa Bank BRI Cabang Helvetia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum bagi Nasabah Kredit Perbankan dari Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen?

3. Bagaimana analisis Hukum tentang Penyalahgunaan keadaan dalam Perjanjian Baku berdasarkan dengan syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.5. Tujuan Penelitian.

Secara umum adapun tujuan penelitian ini adalah agar mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana perlindungan Hukum bagi Debitur sebagai Konsumen Pengguna Jasa perbankan terhadap Resiko dalam Perjanjian Kredit. Sedangkan tujuan Khusus Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit terhadap Debitur. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum bagi Nasabah, baik sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap Risiko dalam perjanjian kredit Bank BRI.

1.6 Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi Masyarakat dan juga bagi pengembangan Hukum di Indonesia, dan dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai Perlindungan Hukum bagi Debitur sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

b. Manfaat Praktis.

1. Bagi peneliti.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 Hukum yang sedang berjalan hingga saat ini.

2. Bagi bank BRI.

Penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat untuk Bank BRI agar lebih baik dan meningkatkan sistem pengawasan dalam memberikan pinjaman bagi Nasabah.